



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 439 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG AKAN DIDANAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.08/A/3352/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan lokasi kegiatan penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah pada Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



➔ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOEBINANGKANG	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 499 TAHUN 2024


TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG AKAN DIDANAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
Menu Kegiatan Penguatan Rumah Sakit Daerah

No	Sub Bidang / Menu Kegiatan / Rincian	Nama Kecamatan	Nama RS/ Desa / Lokasi	Unit Cost
1.	Alat Kesehatan	Lolak	RSUD	Rp2.500.000.000,00
2.	Prasarana	Lolak	RSUD	Rp968.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOEBINANGKANG	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	